

**PENYALURAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
DI LUAR NEGERI MENURUT SISTEM UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI
LUAR NEGERI**

Oleh : Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Subtansi kajian / bahasa rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini lebih di fokuskan pada target luaran yang diharapkan / target luaran yang ingin dicapai terhadap perlindungan para TKI yang bekerja diluar negeri antara lain meliputi : Bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan Perlindungan nasib para TKI yang berkerja diluar negeri, sebagaimana yang ingin dicapai dalam penerapan sistem Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dan bagaimana dampak positifnya setelah adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap keberadaan nasib para TKI yang disalurkan ke luar negeri.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Emperis. Metode analisisnya menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan teori Studi Pustaka berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa. Sepanjang pemerintah melakukan upaya tingkat pengawasan secara intensif dan terpadu yang terkoordinasi dengan instansi yang terkait beserta perangkat hukum yang ada sekarang serta dengan upaya yang terintergrasi, maka pelaksanaan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan nasib para TKI di luar negeri sesuai yang diharapkan dalam sistem Undang-Undang tersebut, secara otomatis akan berdampak positif antara lain meliputi : menurunnya tingkat penyaluran TKI ke luar negeri secara ilegal; menurunnya tingkat kejahatan terhadap kemungkinan timbulnya penyiksaan majikan terhadap pekerjanya; meningkatkan kesadaran atas pemenuhan hak-hak TKI sejak tahap perlindungan pra penempatan/sebelum pemberakatan TKI ke luar negeri dan selama bekerja sampai berakhirnya masa perjanjian kerja, termasuk pemberian kemudahan fasilitas kepulangan TKI dari tempat kerja negara tujuan ke tempat daerah asal TKI; pemenuhan jaminan kecelakaan – jaminan perawatan kesehatan / TKI meninggal dunia di negara tujuan; sedangkan dampak lainnya adalah mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dan terbukanya

***Tedjo Asmo Sugeng**, Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo.

kesempatan kerjasama dalam hubungan ketenagakerjaan, sehingga peluang kesempatan kerja diluar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai. Realitas inilah telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat indonesia terutama peluang kerja bagi pencari kerja yang semakin meningkat jumlahnya untuk bekerja diluar negeri. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan TKI dan kesejahteraan keluarganya, serta dapat meningkatkan Devisa Negara.

Kata Kunci : Perlindungan Penempatan TKI yang bekerja ke luar negeri.

1. PENDAHULUAN

Diawali dengan pendapatnya Lalu Husni, S.H.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul : Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia, mengatakan bahwa kajian hukum ketenaga kerjaan adalah tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja, tetapi mulai sebelum hubungan kerja (pra employment) sampai setelah hubungan kerja (post emplayment)². Konsep ketenaga kerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dan perangkat hukumnya yang ada sekarang.

Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja di tempat negara yang dituju, termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan di luar negeri (sesuai dengan jenis keahlian pekerjaan yang di butuhkan oleh pengguna jasa TKI di luar negeri). Dan mekanisme yang harus dilalui oleh TKI sebelum mendapatkan pekerjaan maupun selama penempatan sampai masa kerja berakhir.

2. CALON TKI.

Calon TKI adalah setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri, harus terdaftar/tercatat di instansi pemerintah Kab/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Calon TKI yang akan dipekerjakan ke luar negeri harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Jika TKI belum memiliki sertifikasi kompetensi kerja, pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan ditempat kerja TKI diluar negeri. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI, memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja diluar negeri, membekali kemampuan

² Lalu Husni,S.H.,M.Hum,2003, *Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT Rajagrafindo Persada.

berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan dan memberi pengetahuan serta pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI.

Pemeriksaan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Pelaksanaan penempatan TKI dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Ijin Suami atau Istri, Ijin Orang Tua atau Wali, Sertifikasi Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, Perjanjian Kerja, dan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN).

3. PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA.

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif serta adil, setara tanpa diskriminasi. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan TKI, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, dilakukan oleh :

- a. Pemerintah
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta

Penempatan di luar negeri oleh pemerintah, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah RI dengan pemerintah negara pengguna jasa TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat Ijin Tertulis berupa Surat Ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja.

Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud di atas, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000;

- c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000 kepada bank pemerintah.
- d. Memiliki Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan.
- e. Memiliki unit pelatihan kerja dan
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Uang jaminan dalam bentuk deposito tersebut hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksana penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

Persyaratan modal yang cukup besar harus dipenuhi oleh pelaksana penempatan TKI swasta untuk dapat menempatkan TKI keluar negeri karena masalah penempatan dan perlindungan TKI berhubungan dengan nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka sudah sewajarnya jika pelaksana penempatan TKI swasta tersebut harus mampu secara ekonomi dan profesional.

Selain oleh pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta, perusahaan dapat menempatkan TKI diluar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar Ijin Tertulis dari Menteri (Pasal 26 UU Nomor 39 Tahun 2004 tersebut).³ Penempatan TKI ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri, harus memenuhi persyaratan :

- a. Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.
- b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri.
- c. Perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- d. TKI telah memiliki perjanjian kerja.
- e. TKI telah diikutkan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan atau memiliki polis asuransi dan,
- f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

4. MITRA USAHA DI NEGARA TUJUAN

Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum yang berdomisili di tempat TKI bekerja di negara tujuan, yang bertanggung jawab atas penempatan TKI pada pengguna jasa TKI di luar negeri.

³ Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri

Pelaksanaan menempatkan TKI ke luar negeri harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama penempatan yang dibuat secara tertulis antara pelaksana penempatan TKI di Indonesia dengan mitra usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan sebagai agen penyalur menempatkan TKI pada pengguna jasa TKI di luar negeri. Dimana isi perjanjian tersebut minimal harus memuat hak-hak dan kewajiban para pihak. Hal ini penting bagi calon TKI tentang adanya jaminan kepastian penempatan yang akan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI dengan mitra usaha atau pengguna jasa TKI di luar negeri.

Calon TKI harus juga membuat perjanjian kerjasama penempatan yang dibuat secara tertulis dengan pelaksana penempatan TKI swasta yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk juga antara TKI dengan pengguna jasa TKI membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak.

Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki perjanjian kerjasama penempatan, surat permintaan TKI dari pengguna, rancangan perjanjian penempatan dan rancangan perjanjian kerja. Surat permintaan TKI dari pengguna jasa TKI perjanjian kerjasama penempatan dan rancangan perjanjian kerja tersebut harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada perwakilan RI di negara tujuan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka substansi kajian rumusan masalah lebih dititik beratkan pada target luaran yang diharapkan/yang ingin dicapai terhadap perlindungan nasib para TKI yang bekerja dan di tempatkan diluar negeri adalah meliputi :

Bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan perlindungan nasib para TKI yang disalurkan ke luar negeri sebagaimana yang ingin dicapai dalam penerapan sistem Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan bagaimana dampak positifnya setelah adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap keberadaan nasib para TKI tersebut.

5. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Emperis, suatu penelitian yang berbentuk penerapan peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku di masyarakat, yaitu penerapan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

⁴ Danamik Sehat, 2006. *Outsercing & Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*

Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro, mengatakan bahwa yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang mengidentitasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁵

Penerapan norma hukum ini dalam produk peraturan perundang-undangan ditujukan pada perlindungan terhadap pelaksanaan penyaluran penempatan TKI yang bekerja di luar negeri. Tehnik pengumpulan datanya adalah berasal dari cara wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan. Sedangkan tehnik analisis datanya menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan teori studi pustaka, Berdasarkan data primer dan sekunder.

6. PEMBAHASAN

Permasalahan yang timbul dalam penempatan TKI di luar negeri adalah meningkatnya kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, maka sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 cukup banyak sanksi pidana.⁶ Bahkan tidak dipenuhinya salah satu dokumen perjalanan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini didasari pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal. Kondisi seperti ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan.

Selain pengawasan refresif melalui lembaga pengadilan dalam proses pidana, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 juga mengatur mengenai Pengawasan Preventif terhadap penyelenggaraan dan penempatan TKI di luar negeri yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan RI di negara tujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Maka upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI yang bekerja ke luar negeri meliputi :

⁵ Djumialdji, FX, 1992, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.

⁶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor : Kep-204/men/2007 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

1. Upaya Perlindungan TKI pada tahapan pra penempatan, adalah :
 - a. Pemberian informasi kepada calon TKI dilakukan oleh lembaga pelaksana penempatan TKI swasta dan sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Informasi tersebut meliputi :
 - i. Tata cara perekrutan,
 - ii. Dokumen yang di perlukan hak dan kewajiban calon TKI,
 - iii. Situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan,
 - iv. Tata cara perlindungan bagi TKI.
 - b. Kepada calon TKI yang belum memiliki sertifikasi dan kompetensi kerja, pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai keahlian pekerjaan yang akan dilakukan di tempat kerja di negara tujuan.
 - c. Calon TKI harus mengerti dan memahami isi perjanjian kerja yang telah ditanda tangani sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri dihadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 - d. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
 - e. Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
 - f. Pelaksana penempatan TKI swasta menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.

2. Upaya Perlindungan TKI pada tahapan selama penempatan.

Selama TKI bekerja di luar negeri tetap mendapat perlindungan khususnya dari lembaga pelaksana penempatan TKI swasta maupun pemerintah. Perlindungan TKI selama penempatan meliputi :⁷

 - a. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditanda tangani TKI yang bersangkutan.
 - b. Perwakilan RI memberikan perlindungan TKI di luar negeri dengan menetapkan jabatan atase Ketenagakerjaan pada perwakilan RI di luar negeri.
 - c. Dalam memberikan perlindungan selama penempatan TKI di luar negeri, perwakilan RI melakukan pembinaan dan pengawasan

⁷ Djuaidji, FX dan Wiwoho Soedjono. 1987. *Perjanjian Perburuhan dan hubungan perburuhan pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

- terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang di tempatkan di luar negeri.
- d. Perlindungan TKI selama penempatan di luar negeri dilakukan dengan memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
 - e. Pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara TKI tempat bekerja.
3. Upaya Perlindungan pada tahapan purna penempatan
Perlindungan TKI purna penempatan meliputi :⁸
- a. Kepulangan TKI karena berakhirnya masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, terjadi perang, bencana alam atau wabah penyakit di negara tujuan, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi, melinggal dunia di negara tujuan, cuti, dideportasi oleh pemerintah setempat.
 - b. Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana di maksud di atas, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :
 - a) Memberitahukan kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut.
 - b) Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat perwakilan RI dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan.
 - c) Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang di perlukan, termasuk biaya penguburan sesuai tata cara agama TKI yang dianutnya.
 - d) Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan.
 - e) Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan keluarganya.
 - f) Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
 - g) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana disebutkan di atas perwakilan RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI,

⁸ Husni Lalu, 1998, *Perlindungan hukum bagi tenaga kerja di indonesia (Telah Terhadap Hukum Positif di bidang Ketenagakerjaan)*, Lemlit, Universitas Mataram.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama mengurus kepelangan TKI sampai ke daerah asal TKI.

- h) Kepelangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
- i) Pengurusan kepelangan TKI sebagaimana tersebut di atas, meliputi pemberian kemudahan atau fasilitas kepelangan TKI, pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepelangan, pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepelangan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut di atas, diatur juga ketentuan mengenai kegiatan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah berupa :

- a. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan
- b. Memfasilitasi penyelesaian atau sengketa calon TKI dengan pengguna jasa TKI atau dengan pelaksana penempatan TKI
- c. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna jasa TKI bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri, karena itu pemerintah berkewajiban untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI swasta maupun yang berangkat secara mandiri.
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.
- c. Membentuk dan mengembangkan sisten informasi penempatan calon TKI di luar negeri.
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan sampai masa purna penempatan.

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggungjawab secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuk badan nasional penempatan dan perlindungan TKI yang berfungsi

merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut badan ini bertugas:

- a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan ;
- b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
 - i. Kegiatan penyelenggaraan yang berkaitan dengan dokumen;
 - ii. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 - iii. Penyelesaian masalah;
 - iv. Sumber-sumber pembiayaan;
 - v. Peningkatan kualitas calon TKI;
 - vi. Informasi;
 - vii. Kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
 - viii. Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya⁹

Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi terkait, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, badan nasional penempatan dan perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibu Kota Provinsi dan / atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas memberikan kemudahan pelayan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI. Keberadaan Balai ini sangat diperlukan dalam memperlancar pengurusan dokumen yang harus di penuhi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri yang jumlah dokumen tersebut cukup banyak. Karena itu, pada Provinsi kantong TKI institusi ini seharusnya disegerakan untuk dibentuk.

Dengan demikian nampaklah bahwa upaya pemerintah untuk melindungi nasib para TKI yang disalurkan ke luar negeri meliputi beberapa upaya antara lain :

- a. Upaya perlindungan sebelum pemberangkatan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat, terkoordinasi dengan instansi yang terkait terhadap penyelenggaraan yang berkaitan dengan kegiatan persyaratan dokumen bagi calon TKI yang memenuhi syarat.
- b. Mengawasi secara ketat pelaksanaan penempatan calon TKI untuk menghindari pengiriman TKI secara ilegal.
- c. Upaya Perlindungan selama penempatan di negara tujuan dilakukan pengawasan dan pembinaan dengan cara kunjungan ke

⁹ Manulang, Sendjun, 1990, *Pokok-pokok hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

tempat kerja TKI di negara tujuan, melalui perwakilan RI. Dan melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.

- d. Pemerintah memberikan upaya perlindungan TKI dari kemungkinan tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam keputingannya serta memberikan kemudahan fasilitas.
- e. Pelaksana penempatan TKI swasta bersama perwakilan RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Pemerintah Pusat dan Daerah bekerjasama mengurus keputingannya TKI yang meninggal dunia dan memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan keluarganya termasuk semua pemenuhan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

Berdasarkan upaya pemerintah yang dilakukan sebagaimana pada uraian tersebut diatas maka penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 akan berdampak positif terhadap keberadaan nasib para TKI.

7. PENUTUP

Berdasarkan hasil bahasan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan : bahwa sepanjang pemerintah peduli terhadap nasib para TKI yang bekerja di luar negeri dengan berbagai upaya bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana yang ingin dicapai dalam penerapan sistem Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Maka penerapan Undang-Undang tersebut akan berdampak positif yaitu :

- a. Menurunnya tingkat penyaluran TKI ke luar negeri secara ilegal
- b. Menurunnya tingkat kejahatan terhadap kemungkinan adanya penyaluran majikan terhadap pekerjanya
- c. Meningkatkan kelancaran pemenuhan hak-hak TKI baik sebelum pemberangkatan pada tahap pra penempatan dan selama penempatan sampai berakhirnya perjanjian kerja termasuk pemberian kemudahan fasilitas keputingannya TKI dari tempat kerja negara tujuan ke daerah asal TKI, jaminan santunan kecelakaan / perawatan kesehatan atau TKI yang meninggal dunia di negara tujuan.
- d. Dapat menurunkan tingkat kejahatan yang mengancam jiwa dan harta benda atas keputingannya TKI ke daerah asal
- e. Dampak lainnya adalah mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara dan terbukanya kesempatan kerjasama dalam hubungan ketenagakerjaan, sehingga peluang kesempatan kerja diluar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai. Realitas inilah telah menjadi daya

tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia terutama peluang kerja bagi pencari kerja yang semakin meningkat jumlahnya untuk bekerja diluar negeri. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan TKI dan kesejahteraan keluarganya, serta dapat meningkatkan Devisa Negara.

8. DAFTAR PUSTAKA

Lalu Husni,S.H.,M.Hum,2003, Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia, Edisi Revisi, Pemerbit PT. Rajagrafindo Persada

Danamik Sehat, 2006. Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Djumialdji, FX, 1992, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta

Djumialdji, FX dan Wiwoho Soedjono. 1987. Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.

Husni Lalu, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Indonesia (Telaah Terhadap Hukum Positif di Bidang Ketenagakerjaan), Lemlit, Universitas Mataram.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Nomor : Kep-204/men/2007 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Manulang, Sendjun, 1990, Pokok-pokok hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.